

Sinergi Antara Pimpinan PTS Dengan Satgas PPKS PTS

**Maria Ulfah Anshor
Komisioner Komnas Perempuan**

**Disampaikan pada
Talkshow Pra-Kongres III Partai NasDem
10 Juli 2024 jam 13.30-16.00**



Isi Pembahasan

1

Mandat Pimpinan PTS dan
Satgas PTS dalam PPKS

2

Interseksionalitas Dalam PPKS

3


Sinergitas antara Pimpinan PTS
dengan Satgas PPKS

4

Hasil Pemantauan Implementasi
Satgas PPKS di PT



1. Mandat Pimpinan PTS dan Satgas PTS Dalam PPKS



REGULATOR:

1. Pencegahan KS oleh PT,
2. Pencegahan KS oleh Pendidik & Tendik, antara lain:
3. Pencegahan KS oleh Mahasiswa

Pemimpin PT harus memastikan Satgas PPKS melakukan 4 hal:

1. pendampingan,
2. pelindungan,
3. pengenaan Sanksi Administratif, dan
4. pemulihan korban.

IMPLEMENTATOR:

Satgas PPKS menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping dalam menyediakan salah satu atau beberapa bentuk akses yang meliputi:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercaya korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercaya korban atau saksi.

Tersedia Kebijakan/ Regulasi tentang PPKS di Satuan PTS

Terlaksana upaya PPKS di satuan PTS melalui SATGAS PPKS

Mandat Pimpinan PTS Dalam PPKS

1. Pencegahan melalui Pembelajaran;

- Dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari Buku Panduan PPKS yang ditetapkan oleh kementerian
- Pemimpin PT wajib memastikan dan mengevaluasi seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi setiap tahun mempelajari modul PPKS
- Materi PPKS dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal.


2. Pencegahan melalui Penguatan Tata Kelola, antara lain:

- Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS di PT;
- Membentuk satuan tugas PPKS;
- Menyusun pedoman PPKS;
- Membatasi pertemuan antara mahasiswa dg pendidik dan/atau tendik di luar jam operasional perguruan tinggi/ di luar area PT;
- PT menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual.
- PT melatih mahasiswa, pendidik, tendik dan warga kampus terkait PPKS
- Sosialisasi Pedoman PPPKS

3. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, antara lain:

- Pemberian inforamasi dan edukasi mengenai PPKS pada saat pengenalan kehidupan PT dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
- Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi PPKS
- Jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan utk PPKS
- Pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan PT
- Panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma

PEMBENTUKAN SATGAS PPKS




*SK dapat dikeluarkan oleh PT setelah memenuhi persyaratan Permendikbudristek PPKS (berdasarkan jumlah, unsur, dan komposisi gender)



Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:



PEMBENTUKAN
PANITIA SELEKSI
(PANSEL) *AD HOC*



SELEKSI CALON
ANGGOTA SATGAS
(OLEH PANSEL)



PENETAPAN ANGGOTA
SATGAS BUKAN *AD HOC*
(OLEH PEMIMPIN
PERGURUAN TINGGI)

- Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) mengusulkan **minimum 10 orang** calon Pansel kepada Kemendikbudristek melalui Portal PPKS: portalppks.kemdikbud.go.id
- Calon panitia seleksi melakukan pelatihan dan seleksi melalui *e-learning/ Learning Management System (LMS)* yang tersedia di belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id
- PT melakukan **uji publik** untuk mendapatkan masukan
- Pemimpin PT menerbitkan **SK** untuk meresmikan Pansel

- Pansel menggunakan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk merekrut calon Satgas
- Pansel mereview pemenuhan persyaratan administrasi
- Pansel mewawancara calon Satgas
- Pansel memilih kandidat berdasarkan komposisi gender dan keterwakilan unsur warga kampus

- Pemimpin PT menerbitkan **SK** meresmikan Satgas PPKS
- Satgas mengikuti pelatihan melalui LMS yang tersedia di belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id



Baca selengkapnya di merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



Syarat Anggota Pansel dan Satgas

Catatan:

Bersifat "dan/atau"

sehingga jika syarat a, b, c/d tidak ada maka minimum memenuhi "tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual"

SYARAT ANGGOTA PANSEL

- A pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- B pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- C pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- D tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- Berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- Terdiri atas unsur:
 - Pendidik;
 - Tenaga Kependidikan; dan
 - Mahasiswa;


SYARAT ANGGOTA SATGAS

- A pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - B pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - C pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - D menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
 - E tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- Berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang
 - Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
 - Terdiri atas:
 - Ketua merangkap anggota: pendidik;
 - Sekretaris merangkap anggota: tendik/ mahasiswa; dan
 - Anggota: paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

2. Interseksionalitas Korban KS

Ketimpangan Relasi Kuasa
Berbasis Gender

Dominasi



Konsep interseksionalitas:
Pendekatan yang mengakui bahwa berbagai identitas sosial seperti; jenis kelamin, gender, disabilitas, posisi dsb saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yg dapat memperkuat diskriminasi & pengucilan seseorang dalam kelompok/ masyarakat.

Akar Kekerasan Terhadap Perempuan

DAMPAK :



disosialisasikan, dan dibakukan melalui adat istiadat, budaya, tafsir keagamaan dan hukum.

01

Budaya Patriarki

- ✓ Terlihat pada perilaku masyarakat et, para tokoh dan aparatur. Pemahaman tentang peran, posisi dan hak perempuan yang rendah
- ✓ Relasi kuasa yang timpang; di rumah, lingkungan kerja, dunia pendidikan & masyarakat

02


Pemahaman ajaran agama yang bias gender

03

Kebijakan Bias Gender.
Kajian Komnas Perempuan ttg Kebijakan diskriminatif berbasis gender atas nama agama, moralitas & otonomi daerah

3. Sinergitas antara Pimpinan PTS dengan Satgas PPKS

1. Mengkonsolidasikan seluruh kebijakan dan aturan ttg PPKS bisa dilaksanakan oleh Satgas PPKS
2. Memastikan ketersediaan sarana & prasarana, termasuk SDM Satgas PPKS bisa bekerja scr optimal & profesional
3. Menindaklanjuti laporan Satgas PPKS & mengkoordinasikannya dg pihak yg berwenang
4. Memastikan tdk terjadi keberulangan KS dg pelaku yg sama & tdk ada diskriminasi thd korban
5. Monev scr berkala




1. Melaksanakan seluruh regulasi ttg PPKS
2. Berpihak pd kepentingan terbaik korban
3. Menjaga kerahasiaan korban
4. Mengkoordinasikan kasus KS dg lembaga rujukan & para pihak terkait
5. Melakukan survei KS scr berkala di PTSnya
6. Monev scr berkala.

1. Layanan rujukan dilakukan scr optimal sesuai dg kondisi korban
2. Melakukan konsolidasi & koordinasi dalam pendampingan/penanganan/pemulihan korban KS bersama Satgas PPKS & para pihak terkait

Data Kekerasan Seksual Tertinggi (Catahu 2023)

Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan Dan Lembaga Layanan Tahun 2023
(N = 15.255)



TREN KEKERASAN 2022

- Kekerasan Fisik: 32 %
- Kekerasan Seksual : 30 %
- Kekerasan Psikis : 24 %
- Kekerasan Ekonomi : 8 %

TREN KEKERASAN 2023


- Kekerasan Seksual: 28 %
- Kekerasan Fisik : 26 %
- Kekerasan Psikis : 37 %
- Kekerasan Ekonomi : 9 %

TREN BENTUK KEKERASAN DI RANAH PUBLIK (Catahu 2023)

Gambar 26. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023


Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data
Lembaga Layanan Tahun 2023

N = 2.924



Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data
Pengaduan Komnas Perempuan, Tahun 2023


N = 1.988



Pada sebagian besar kasus KBG terhadap Perempuan ditemukan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban

Karakteristik	Korban	Pelaku
Usia	cenderung lebih muda	cenderung lebih tua
Pendidikan	cenderung lebih rendah	cenderung lebih tinggi

Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023, N = 1.531



* Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga

Layanan, Catahu 2023

Stereotyping gender perempuan semakin memperlemah posisi korban perempuan dan sering kali memicu terjadinya victim blaming.



70% dari responden setuju, perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual karena pakaiannya terbuka atau mengundang.

- * Stereotype Gender Perempuan, Riset Infid, N = 2.210

Sebanyak 9% dari pelaku dan terlapor kasus kekerasan terhadap Perempuan berasal dari kalangan yang seharusnya diharapkan sebagai pelindung

Jabatan	2022		2023	
	R. Personal	R. Publik	R. Personal	R. Publik
Guru	14	10	9	12
Dosen	7	14	18	6
PNS	60	16	59	7
TNI	27	8	31	8
POLRI	37	16	52	15
Tokoh Agama	2	7	3	10
Pejabat Publik	7	8	6	1
Tenaga Medis	19	12	18	4
APH	9	6	1	4

* CATAHU, Komnas Perempuan, 2022-2023

Komplexitas Kekerasan Seksual

- Dalam Banyak kasus Efeknya paling besar, tapi paling sulit dibuktikan

Kasus Kekerasan Seksual:

- Akses keadilan bagi korban tidak mudah, sering terhambat dengan 2 alat bukti ;
- Bagi pelaku sangat mudah mengkriminalkan korban



Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

Tonic Immobility
Kelumpuhan
Sementara

Menyalahkan
Korban
atau *Victim*
Blaming

Tuduhan Palsu
atau *False*
Accusation

Pembebanan
Pembuktian

Penyalahgunaan
Wewenang

Pembunuhan, Perkosaan Berawal dari Candaan (Mengenal Piramida Kebiasaan Perkosaan)




- Piramida yang dapat melanggengkan budaya perkosaan.
- Piramida di atas menunjukkan bahwa budaya perkosaan didasari dari candaan terhadap tubuh dan ekspresi gender, stereotip terhadap gender tertentu, hingga yang paling puncak adalah pembunuhan.
- Budaya perkosaan sendiri adalah fenomena atau situasi yang, baik disadari atau tidak, menganggap pemerkosaan atau kekerasan seksual sebagai sesuatu yang dianggap wajar di masyarakat.
- Budaya perkosaan juga dibentuk dalam masyarakat patriarki yang memandang maskulinitas dan laki-laki berada pada puncak hierarki.

Mengapa Masih Terjadi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan? & Upaya Mewujudkan Lingkungan PT Aman dari KS


Banyak kekerasan seksual terjadi karena adanya paradigma yang terbentuk tanpa disadari, bahwa perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki

*Iceberg analysis dalam contoh kekerasan seksual
di lingkungan kerja*



Tataran	Indikator	Keterangan
Pola Trend	Perilaku, kebiasaan, sikap yang terlihat	<ul style="list-style-type: none">Munculnya kekerasan seksual di lembaga pendidikanBanyak kasus yang tidak terbukti diproses oleh APHPerempuan lebih banyak jadi korban
Struktur Penyebab	Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan PPKS belum ada/ada tetapi belum jadi acuanPimpinan belum punya komitmen
Mental Model	Paradigma, perspektif dan keyakinan	<ul style="list-style-type: none">Perempuan berhak dilecehkan, harus melayani laki-lakiPerempuan dianggap sebagai sumber fitnah Ikan Asin dan Kucing

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, kita harus mengubah struktur penyebab (*redesigning*) dan mental model (*rethinking*)



Redesigning:

- Kebijakan dan program PPKS
- Semua Pihak di Lingkungan Sekolah untuk tidak melakukan Kekerasan Seksual
- Melakukan pemantauan dan *take down* pada narasi-narasi yang mentoleransi Kekerasan Seksual

Rethinking:


- Martabat Perempuan harus dihormati
- Perempuan bukan sumber Fitnah
- Tidak menyalahkan korban
- Bukan pemberian tetapi lindungi korban dan penjarakan pelaku

4.

Hasil pemantauan Implementasi Satgas PPKS Tahun 2024

Hasil Pemantauan Satgas PPKS

Support Perguruan Tinggi (N=661)



■ Support Pimpinan ■ Support Infrastruktur ■ Kemudahan Akses Anggaran ■ Penerimaan Warga Kampus ■ Rekomendasi Satgas PPKS direspon Pimpinan

Pemantauan Satgas PPKS: Pencegahan

Kegiatan	Dalam proses direncanakan/di adakan	Belum	Sudah
Melakukan survey data Pengalaman Kekerasan Seksual	48,6	24,5	25,1
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Pimpinan	32,7	11,3	54,3
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS pada warga kampus	44,6	15,3	38,7
Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Mahasiswa Baru	43,1	19,7	36,2
Membuat Pakta integritas anti kekerasan yang ditandatangani	45,1	28,4	24,8
Mempunyai Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual Berupa CCTV,	30,9	25,3	42,8
Ada Kantor Satgas PPKS	35,6	35,6	27,1
Satgas PPKS sudah mendapatkan Peningkatan kapasitas	37,4	29,2	31,5
Satgas PPKS mendapatkan perlindungan dari Pimpinan saat mendapatkan intimidasi	35,2	19,2	44,3
Satgas PPKS mendapatkan program healing dari kampus	38,3	49,8	10,9

Penanganan oleh Satgas PPKS

Kegiatan	Dalam proses direncanakan/diadakan	Belum	Sudah
Satgas PPKS sudah punya Kantor Layanan	34,8	37,8	27,4
Informasi pelayanan dapat mudah dilihat dan diakses	38,0	22,5	39,5
Satgas PPKS mempunyai sistem rujukan dalam penanganan	41,1	27,4	31,5
Dilakukan pendokumentasian Kasus dengan baik dan terjaga rahasianya	31,5	28,0	35,6
Memberikan pemulihan pada korban	37,7	35,4	26,9
Memberikan rekomendasi sanksi pada pelaku dan pemulihan pada korban	37,5	33,1	29,3

Kesimpulan

Menguatkan Budaya Kesetaraan Gender akan Mengurangi Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual berdampak kerentanan berlapis dan paling susah dibuktikan. Perspektif Korban dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual salah satu kunci utama

Memblarkan terjadinya kekerasan melanggar UU TPKS dan Kebijakan lainnya. Mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual adalah kewajiban bersama

Institusi yang baik dan berkah adalah institusi yang merespon kasus Kekerasan Seksual dan membantu korban, bukan yang menyangkalnya

Thank You

Komnas Perempuan

Jl. Latuharhari 4B Menteng,
Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 3903963
Fax. (021)3903922

Email:
mail@komnasperempuan.go.id

Website:
www.komnasperempuan.go.id

Facebook: www.facebook.com/stopktpsekarang

Twitter: @KomnasPerempuan



